

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah peneliti memberikan data-data tersebut diatas maka kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Keabsahan pembuatan akta jual beli pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap pengalihfungsian. Hal ini dikarenakan yang diperbolehkan pengalihfungsian hanya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 44.
2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bisa dibatalkan dan dikembalikan ke fungsinya. Pembuatan pengalihfungsian tersebut melanggar hukum sehingga akan dikenakan sanksi baik itu sanksi administrative, perdata maupun pidana.

4.2 Saran

Untuk mencegah peralihan hak atas tanah pada LP2B yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di kemudian hari maka peneliti memberi saran-saran dengan alternative sebagai berikut:

1. Diadakan pembinaan mengenai aturan lp2b maupun aturan peralihannya oleh Badan Pertanahan.

2. Setiap kali PPAT akan membuat akta peralihan hak tidak sekedar dicek keabsahan sertipikat pada buku tanah, namun perlu dicarikan informasi mengenai tata ruang dan kawasan letak lp2b yang sebenarnya

